

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK
BAGI PIHAK YANG BERPERKARA TAHUN 2022 DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
BERDASARKAN PERMA
NO. 7 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

SYAKIRA ANATHAYA NABILA
NIM. 12020121472

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektivitas Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA NO.7 Tahun 2022**), yang ditulis oleh :

Nama : Syakira Anathaya Nabila
 Nim : 12020121472
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Afrizal ahmad, M.Sy
 NIP. 197405202023211006

Yuni Harlina, SH.I, M.Sy
 NIP.198506022023212041

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Syakira Anathaya Nabila
 NIM : 12020121471
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI,MH

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syakira Anathaya Nabila
 NIM : 12020121472
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 26 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

EFEKTIVITAS PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG
 BERPERKARA TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
 BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2022

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2024



SYAKIRA ANATHAYA NABILA
 NIM : 120201211472



ABSTRAK

Syakira Anathaya Nabila (2024): Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak yang Berperkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan terjadinya digitalisasi di bidang peradilan. Salah satu kemudahan yang diberikan akibat adanya digitalisasi di bidang peradilan adalah dilaksanakannya proses persidangan secara elektronik sehingga para pihak yang berperkara tidak perlu hadir di pengadilan secara langsung untuk melaksanakan persidangan. Adapun yang menjadi landasan hukum dilaksanakannya digitalisasi di bidang peradilan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagai salah satu upaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah pelaksanaan proses e-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara sudah efektif? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap efektivitas proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 ?

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 2435 jumlah perkara yang didaftarkan secara *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 37 perkara yang diproses melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA pada umumnya sudah efektif yaitu mencapai persentase angka 80%. Ditinjau dari hukum Islam persidangan elektronik boleh dilakukan karena membawa banyak kemaslahatan.

Kata Kunci : E-litigasi, E-Court, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya, kemudian shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau lah kita dapat menikmati nikmatnya Iman dan Islam sebagaimana yang tela kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk bantuan moril maupun materil. Oleh sebab itu setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Hambar Sapuji) dan Ibunda (Yendra) tercinta, Adikku (Dimas Arya Pramudita dan Keyysha Zahratul Nisa) serta Om dan Tanteku Tersayang (Fakhriadi, Yermi, Yanus, dan Yosi) yang telah memberikan dukungan, bimbingan, bekal ilmu pengetahuan, serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A., Hk, serta Wakil Dekan I H. Erman, M.A.g, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Sofia Hardani, M.Ag.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A dan Sekretaris Bapak Ahmad Fauzi, M.A. yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi, serta bantuan yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau
8. Terimakasih kepada Bapak Hakim Drs. M. Nasir, M.H, dan Ibu Panitera muda Hukum Farhany Adil, S.H., M.H., selaku Penasehat dan bimbingan selama penelitian skripsi berlangsung di Pengadilan Agama Pekanbaru
9. Terimakasih kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang sudah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan
10. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH,C.M.ed yang senantiasa memberikan motivasi dan pengalaman belajar yang menyenangkan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Terimakasih kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan
12. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis
13. Kepada seluruh teman-teman Kelas C Hukum Keluarga, serta sahabat-sahabatku tercinta (Salsabila Zuhroh, Sakinah Annisa, dan Idzni Safira Meidy) dari awal kuliah sampai saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat, serta bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
15. Terakhir, dan yang tidak kalah penting ucapan terimakasih penulis kepada diri sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan optimis dan konsisten. Akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya

Pekanbaru, 23 Februari 2024
Penulis,

SYAKIRA ANATHAYA NABILA
NIM. 12020121472



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	14
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Sistematika Penulisan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Elektronik bagi Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022	63
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap efektivitas proses persidangan elektronik bagi masyarakat	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pembaharuan dalam bidang teknologi. Sehingga saat ini dunia sedang memasuki era digital dimana segala sesuatu dapat dilakukan serba cepat, kapan pun, dan dimana pun. Dampak dari perkembangan teknologi dapat kita rasakan dalam semua aspek kehidupan khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama.

Saat ini proses berperkara di pengadilan agama bagi para pencari keadilan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena adanya inovasi teknologi pada bidang pelayanan publik yang dapat memudahkan para pihak yang berperkara untuk menjalankan serangkaian proses dari pendaftaran hingga persidangan sampai pengambilan produk pengadilan yang dapat dilakukan secara *online*. Dengan adanya inovasi teknologi ini tentunya dapat meminimalisir kesalahan dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Transformasi digital yang dilakukan oleh pengadilan agama ini merupakan suatu bentuk modernisasi dari penyelenggaraan proses peradilan. Terlebih lagi, sejak terjadinya pandemi *COVID-19* pada tahun 2019 yang pada saat itu diterapkan *social distancing* untuk meminialisir kontak fisik dalam rangka menghentikan penyebaran virus *COVID-19*. Mahkamah Agung semakin mengukuhkan proses modernisasi



penyelenggaraan peradilan ini dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengembangkan suatu aplikasi bernama *E-Court* yang telah digagaskan sejak tahun 2018. *E-Court* merupakan suatu aplikasi peradilan secara elektronik mulai dari proses pendataran perkara secara *online*, persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), proses pemeriksaan bukti, saksi, pembacaan putusan, dll secara *online*.

Konsep pelayanan di pengadilan agama yang kita kenal selama ini menggunakan sistem meja yang dimulai dengan meja I yang mempunyai tugas pokok menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Petugas meja II mencatat perkara pada register induk perkara, gugatan atau permohonan, sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas meja III bertugas menyerahkan salinan putusan/penetapan pengadilan kepada pihak yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding dan kasasi, serta jawaban/ tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain. Di samping itu petugas meja III juga bertugas menyusun, menjahit, serta mempersiapkan berkas banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK), menerima berkas perkara yang telah diminutasi hari itu dan menyerahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada meja II untuk dicatat di dalam register induk perkara, menyimpan arsip berkas perkara berjalan, dan menyiapkan serta memproses permohonan eksekusi.¹

Namun proses pelayanan tersebut mulai berubah dengan adanya proses modernisasi peradilan khususnya pada ruang lingkup pengadilan agama. Yang mana saat ini, pengadilan agama telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lingkungan Peradilan Agama melayani secara terintegrasi 6 (enam) jenis layanan, yakni: ²

1. Pojok *e-Court*;
2. Permohonan informasi;
3. Pendaftaran perkara;
4. Pembayaran biaya;
5. Penyerahan produk pengadilan; dan
6. Pengajuan keluhan/pengaduan.

Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diterapkan di Pengadilan Agama semakin mempermudah proses peradilan bagi para pihak yang berperkara, khususnya bagi para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya. Saat ini, bagi para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya pada pengadilan agama terlebih dahulu harus mengakses aplikasi bernama *e-court*. Yang mana untuk mengakses

¹ Manan dan Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2007), h. 28-29

² Pasal 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi ini dibutuhkan suatu akun, sehingga pihak yang berperkara wajib mendaftar dan mempunyai akun *e-court*. Pendaftaran akun *e-court* ini dilakukan setelah memenuhi berbagai persyaratan.

Persyaratan bagi advokat untuk dapat menjadi pengguna terdaftar adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi. Adapun persyaratan bagi pengguna lainnya untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik adalah:³

1. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
3. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.
4. Kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku, sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus, surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku, bagi pihak kurator

³ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi advokat yang ingin aktivasi akunnya sebagai pengguna terdaftar, dapat menempuh langkah sebagai berikut: ⁴

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan Peramban (web browser) melalui piranti computer, tablet, ataupun ponsel pintar;
2. Melakukan registrasi dengan mengisikan nama lengkap, alamat e-Mail, dan kata kunci (password) yang diinginkan;
3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar, sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
4. Melakukan login ke aplikasi e-Court; dan
5. Melengkapi data advokat

Adapun bagi pengguna lain yang mendaftar sebagai pengguna layanan proses peradilan dengan melalui aplikasi *e-Court* dapat menggunakan layanan PTSP melalui pojok *e-Court* dengan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas.

Setelah melakukan aktivasi akun, pihak berperkara dapat mendaftarkan perkaranya secara *online* melalui aplikasi *e-court (e-filing)* dengan mengupload beberapa berkas dan menginput data yang dibutuhkan seperti memilih pengadilan berdasarkan domisili terdekat, menginput data pihak yang berperkara, mengupload surat gugatan / permohonan secara *online*, mendapatkan nomor pendaftaran secara *online*, mendapatkan

⁴ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Menyanyi Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), h. 88-139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taksiran jumlah biaya perkara melalui Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM), setelah itu pihak yang berperkara dapat membayar jumlah biaya perkara (Panjar Perkara) melalui transfer bank (*e-payment*)

Setelah semua prosedur telah dilakukan, barulah pihak pengadilan agama melalui panitera muda gugatan / permohonan mengkonfirmasi pendaftaran setelah pihak yang berperkara membayar biaya panjar perkara dengan mengeluarkan nomor perkara pada aplikasi *e-court*. Selanjutnya, para pihak berperkara dapat menunggu panggilan sidang secara elektronik melalui *e-mail* yang ditelah didaftarkan pada akun *e-court* (*e-summons*).

Untuk mencapai tahap pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pihak yang berperkara perlu melewati serangkaian proses pendaftaran yang dilakukan secara *online*. Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) baru dapat dilakukan apabila mediasi tidak tercapai antara kedua pihak.⁵ Nantinya proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dilakukan secara virtual teleconference melalui aplikasi zoom.

Konsep persidangan secara elektronik telah dikembangkan setelah melalui berbagai tahapan. Sebelum kemunculan e-Court dan e-Litigasi, inovasi besar dalam pelayanan pengadilan, khususnya terkait dengan pemanfaatan IT, sebenarnya telah dimulai pada beberapa tahun sebelumnya. Berawal pada tahun 2007, ditandai dengan keluarnya SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28

⁵ Pasal 20 ayat (2) PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Agustus 2007 dan kemudian diperbarui dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶

Ketika itu telah digagas pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Peradilan Agama, antara lain dalam kegiatan sehari-hari, pengolahan data hingga pada sistem informasi manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan pembuatan situs www.badilag.net. Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2014 juga dikembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan kemudian menyusul sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Barulah kemudian disusul dengan kemunculan *e-court* dan *e-litigasi*. Setelah kemunculan *e-court*, secara implementasi proses persidangan secara elektronik pun dimulai. Secara lebih lanjut implementasi proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilihat melalui bagan berikut :

UIN SUSKA RIAU

⁶ Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*, (Makassar: Deepublish, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Bagan implementasi konsep e-litigasi di pengadilan ⁷

Pematangan konsep *e-litigasi* ini dilakukan secara bertahap dengan tujuan penyempurnaan sistem *e-court* maupun *e-litigasi* setelah melalui observasi dan uji coba dari waktu ke waktu. Terbukti, sejak dilaksanakannya sistem *e-court* dan *e-litigasi* proses berperkara di pengadilan menjadi lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Selain itu, dengan adanya perkembangan transformasi digital pada sistem peradilan di pengadilan agama juga membuat para pihak yang berperkara dapat memantau perkembangan perkaranya secara virtual, yaitu cukup dengan mengakses website Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nantinya melalui website tersebut, cukup dengan memasukkan nama pihak yang

⁷ M. Hatta Ali, *E-Litigasi Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu, Dan Energi*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berperkara ataupun nomor perkara pihak yang berperkara dapat mengetahui perkembangan perkaranya, mulai dari status perkara, jadwal sidang, majelis hakim dan panitera, lamanya proses peradilan, dll.

Badan Peradilan Agama melalui surat edaran telah mengamanatkan bagi setiap satuan kerja agar membentuk command center ataupun media center. Masing-masing satuan kerja telah difasilitasi dengan peralatan pendukung, sehingga terjadinya interkoneksi antara satu sama lain satuan kerja dengan Badan Peradilan Agama. Perangkat yang dibutuhkan dalam menunjang eksistensi command centre dan media centre telah dipenuhi, seperti microphone dengan USB sound card eksternal, active speaker, personal computer ataupun laptop, proyektor atau TV LED, webcam dengan kualitas 720p atau 1080p, tripod, kabel VGA ataupun HDMI serta kabel mikro USB.⁸

Dengan adanya kebijakan terpadunya komunikasi serta pengawasan melalui video conference, maka semakin memudahkan atasan serta satuan kerja untuk saling berkordinasi. Selain itu juga dengan adanya media centre dapat memudahkan pelaksanaan e-litigasi yang memerlukan pemeriksaan langsung kepada pihak ataupun saksi yang bersangkutan dalam jangkauan luar daerah. Selain itu juga dengan adanya command centre Badan Peradilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama memiliki fungsi sebagai berikut: peng- awasan serta pengaturan

⁸ Syaiful Amin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan Di Indonesia Timur*, (Malang: Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2021, h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional aplikasi terpadu seperti SIPP, e-court, website maupun sikep. Selain itu juga sebagai pusat pembinaan secara daring, dan konsultasi manajerial.

Transformasi digital dan upaya modernisasi di pengadilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tentunya akan mendatangkan banyak kemudahan bagi para pihak yang berperkara maupun bagi para petugas di pengadilan agama. Hal ini tentunya sejalan dengan syari'at islam selalu memberikan kemudahan bagi manusia bahkan Allah SWT sendiri tidak menghendaki adanya kesukaran sehingga tidak ada hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan diluar kehendak / kemampuan umat manusia yang memang bersifat lemah. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah : 185⁹

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”

Selain itu, modernisasi sistem peradilan juga dapat membantu meminimalisir kesalahan karena seluruh informasi perkara sudah terformat rapi dalam suatu sistem sehingga membuat proses peradilan lebih efektif dan efisien. Namun, dari sekian banyaknya kemudahan yang diberikan, muncul masalah baru yang ditimbulkan akibat adanya transformasi digital di bidang peradilan ini. Masalah yang paling utama adalah banyak dari pihak yang berperkara yang kurang melek teknologi / dengan kata lain gagap teknologi. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan transformasi sistem peradilan digital di pengadilan agama. Khususnya bagi para pihak yang sudah memasuki usia lanjut yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Bahkan, beberapa dari para pihak yang berperkara tidak memiliki penunjang untuk mengakses teknologi, seperti tidak memiliki perangkat elektronik (*gadget*) untuk mengakses internet, tidak memiliki kuota internet, atau tidak mempunyai akun *e-mail*. Munculnya permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena mereka menilai bahwa prosedur untuk mendaftarkan perceraian di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama sangat ruwet bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan teknologi. Padahal sebaliknya, justru dengan adanya sistem elektronik dapat memudahkan layanan bagi para pihak berperkara sehingga lebih efektif dan efisien.

Maka berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang muncul tersebut, penulis tertarik mengangkatnya kedalam suatu penelitian karya ilmiah yang berjudul: *“Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara Pada Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022”*

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian agar tepat sasaran dan relevan dengan topik permasalahan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : *Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak yang Berperkara (Perkara Cerai Talak) Pada Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022”*

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, agar sesuai dengan latar belakang topik permasalahan yaitu:

1. Apakah pelaksanaan proses *e-litigasi* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara sudah efektif ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaa proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan proses *e-litigasi* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi masyarakat
- b. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan bagi para pembaca dan penulis
- b. Sebagai referensi kajian bagi penelitian berikutnya
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1) Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Selain itu efektif berarti dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan).¹⁰

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat / peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan / metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Peter Ducker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing the right things)¹¹

Konsep efektivitas menitikberatkan pada suatu usaha besar yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan yang di harapkan. Efektivitas dapat tercapai yaitu dengan

¹⁰ *Pengertian Efektif*, diakses dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, pada 24 Maret pukul 12.00

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang telah di rencanakan sebelumnya sehingga dapat tercapai dengan baik.¹²

b. Konsep efektivitas dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara

Adapun yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah untuk mengukur kadar keberhasilan dari pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya bagi pihak yang berperkara. Apakah pelaksanaan *e-litigasi* bagi pihak yang berperkara sudah dilaksanakan secara maksimal dan apakah tujuan dari program tersebut sudah berhasil tercapai.

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, dengan adanya transformasi digital sehingga terjadi perubahan dalam proses pelayanan publik dan sistem pemerintahan secara elektronik apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang isinya adalah menerapkan proses pelayanan publik secara elektronik bagi seluruh instansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui *website*

¹² Verto Septiandika dan Risza Ulfia Wahyun, *Efektivitas Penerapan Portal Emas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Online Di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo*, dalam : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 9 Nomor 1, (2022), h. 104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendapatkan pelayanan publik secara *online* tanpa perlu repot datang ke instansi yang bersangkutan sehingga lebih efisien.¹³

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.¹⁴

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin dikukuhkan dengan dikeluarkannya PERMA NO.7 Tahun 2022 yang mengatur khusus badan peradilan dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung. Dengan adanya transisi ini tentu masyarakat diharapkan dapat beradaptasi. Namun bagi sebagian masyarakat yang gagap teknologi mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Maka dari itu, disinilah konsep efektivitas akan diterapkan untuk menilai sejauh mana tujuan dari

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab 2

¹⁴ A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Keputuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)" (Jakarta, 13 Agustus 2019).

program *e-litigasi* tercapai di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya bagi masyarakat yang gagap teknologi.

2) Persidangan

a. Pengertian Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.¹⁵

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persidangan berasal kata kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu rapat itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dalam kata persidangan sendiri terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹⁶

b. Prosedur dan Tata Cara Persidangan Cerai Talak (Konvensional)¹⁷

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
2. Tahapan Persidangan:

¹⁵ Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2020 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441, h.4

¹⁶ *Pengertian Persidangan*, diakses dari : <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 09.55

¹⁷ Prosedur Persidangan, diakses dari : <http://pa-cilacap.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html>, Pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 10.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Upaya perdamaian**, Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.
- b. **Pembacaan permohonan atau gugatan**, Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
- c. **Jawaban Termohon atau Tergugat**, Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- d. **Replik Pemohon atau Penggugat**, Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- e. **Duplik Termohon atau Tergugat**, Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- f. **Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)**, Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
- g. **Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)**, Penggugat / Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. **Musyawarah Majelis**, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
 - i. **Pembacaan Putusan/Penetapan**, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
 4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
 5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
 6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

c. Pengertian Persidangan Elektronik *E-litigasi*

Menurut PERMA No.7 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Persidangan Elektronik *E-litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸

Selain itu, didalam pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 juga disebutkan bahwa Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan pengucapan, putusan / penetapan dan upaya hukum banding.

d. Prosedur dan Ketentuan Persidangan Perkara Cerai Talak Secara Elektronik (*E-litigasi*)

¹⁸ Pasal 4 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pemanggilan secara elektronik

Seiring pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah proses berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

1) Pemanggilan dalam yuridiksi

Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.²⁰

2) Pemanggilan diluar yuridiksi

Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak

¹⁹ Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁰ Pasal 15 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut melalui aplikasi e-Court. Pihak penggugat yang mendaftarkan perkaranya secara biasa karena tidak memiliki perangkat untuk mengakses domisili elektronik berupa e-Mail, dapat dipanggil melalui domisili elektronik berupa nomor telepon, demikian juga panggilan bagi pihak tergugat.²¹

Adapun beberapa ketentuan lain, yaitu:²²

- Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili
- Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

²¹ Pasal 17 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h.7

²² Pasal 15 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili
- Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

2) Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan (tahapan upaya damai)

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

Majelis hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik, namun apabila tergugat diwakili oleh advokat, maka persidangan otomatis dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan persetujuan tergugat prinsipal. Jika kuasa hukum tergugat belum terdaftar sebagai pengguna terdaftar, maka majelis hakim menskors sidang dan mengarahkannya untuk mendaftarkan akun sebagai pengguna terdaftar ke meja e-Court, demikian juga bagi tergugat prinsipal yang setuju beracara secara elektronik. Setelah skors sidang dicabut, majelis hakim memastikan bahwa akun tergugat sudah dapat digunakan untuk beracara secara elektronik²³

Pada agenda persidangan pertama majelis hakim mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai. Jika tidak tercapai kesepakatan damai oleh kedua belah pihak maka majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti tahap mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator). Selanjutnya persidangan akan ditunda oleh majelis hakim untuk menyelesaikan proses mediasi. Kemudian, hasil mediasi akan dilaporkan pada persidangan berikutnya.²⁴

²³ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 85-86

²⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa ketentuan lainnya yaitu :

- Jika Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.
- Jika Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik
- Jika Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.
- Pemberitahuan putusan kepada Tergugat), dilakukan melalui Surat Tercatat.

3) Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar)

Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court

4) Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (replik-duplik)

Dengan beberapa ketentuan diantaranya, yaitu:²⁵

²⁵ Rio Satria, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana, h.9

- Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.
- Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc.
- Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali
- Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh majelis hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.
- Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court*. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.
- Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik

Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik dengan cara mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.²⁶

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.²⁷

6) Persidangan tahap pembuktian secara elektronik

Tahap pembuktian dalam persidangan meliputi pengajuan bukti-bukti tertulis, saksi, dll oleh pihak yang berperkara. Kemudian bukti-bukti akan diperiksa oleh majelis hakim. Adapun beberapa ketentuan mengenai persidangan tahap pembuktian secara elektronik, yaitu:²⁸

²⁶ Pasal 22 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h. 8

²⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Penunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

²⁸ Pasal 24 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual yang digunakan memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.²⁹
- Persidangan dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.
- Segala biaya yang timbul dari persidangan dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan atau ahli.

7) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen

²⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.³⁰

8) Hakim membaca putusan secara elektronik

Beberapa ketentuan mengenai tahapan pembacaan putusan oleh hakim adalah sebagai berikut:³¹

- Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik pada jaringan internet publik,
- Pengucapan putusan/penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP dengan format pdf.
- Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik
- dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³¹ Pasal 26 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h. 9

- Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama.
- Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
- Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.

9) Upaya hukum secara elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.³²

d. Dasar Hukum Talak dan Hukum Ikrar Talak Melalui Zoom

Talak merupakan salah ucapan suami yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum talak salah satunya terdapat dalam Q.S. at-Talaq : 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

³² Pasal 28 A PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya konsekuensi dari jatuhnya talak yaitu adanya masa iddah yang harus dihadapi bagi istri yang ditalak. Kemudian hendaklah ketika menjatuhkan talak dalam keadaan ketika istri suci. Sehingga istri dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Kalimat talak yang dikeluarkan suami adalah kalimat serius yang tidak dapat dijadikan bahan gurauan, sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya :

“Ada 3 hal yang seriusnya serius, dan bercandanya dianggap serius, yaitu : nikah, cerai, dan rujuk”

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).³³

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kalimat talak merupakan kalimat yang sangat serius yang apabila diucapkan menimbulkan banyak konsekuensi hukum seperti adanya iddah, dll. Maka dari itu suami harus berhati-hati dalam mengucapkan kalimat talak, karena kalimat talak bukanlah suatu hal yang dianggap gurauan.

³³ Masykurotus Syarifah, *Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, (2022), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan sidang ikrar talak dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom. Sidang ikrar talak secara virtual melalui zoom dilakukan apabila kedua belah pihak berada pada jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya persidangan tatap muka secara lisan. Juhur ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan melalui zoom hukumnya adalah jatuh. Hal ini dianalogikan sebagai jatuhnya talak melalui verbal (lisan). Dimana dalam persidangan ikrar talak melalui aplikasi zoom kedua belah pihak bertatap langsung secara virtual sehingga istri dapat melihat secara langsung ikrar talak yang diucapkan oleh suami secara lisan dihadapan hakim.³⁴

e. Manfaat E-Litigasi Bagi Pihak yang Berperkara

Dengan adanya proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tentunya mendatangkan kemudahan bagi masyarakat. Diantara manfaat proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) bagi masyarakat yaitu:

- Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti
- Dokumen jawaban replik, duplik, dan kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan.
- Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan menggunakan tanda tangan digital
- Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), h.225-226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus didatangi para pihak
- Salinan putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik
- Suasana pengadilan menjadi lebih kondusif, aman, dan tertib.
- Penerapan e-Litigasi ini terbukti dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.³⁵

Selain manfaat, penerapan e-Litigasi juga merupakan modernisasi di bidang litigasi, yakni dengan menerapkan teknologi informasi untuk menjajaki ruang persidangan yang mempunyai manfaat antara lain :³⁶

- *Eliminating* yaitu Penghilangan proses-proses yang tidak perlu
- *Simplifying* yaitu Penyederhanaan proses-proses yang ada
- *Integrating* yaitu Penggabungan proses-proses ke dalam sebuah alur proses
- *Automating* yaitu Perubahan proses manual menjadi otomatis dengan memanfaatkan komputer.

³⁵ Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, *Urgensi Penerapan E- Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*, dalam Jurnal Hakim PA Soreang Bandung dan Hakim PA Tabanan, h. 8

³⁶ A. S. Pudjoharsoyo Sekretaris Mahkamah Agung, *Materi Presentasi Dengan Tema Arus Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*, Jakarta (13 Agustus 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dampak Teknologi Dalam Kehidupan Masyarakat

Dampak dari globalisasi tersebut membawa berdampak positif dan negatif pada suatu negara. Teknologi informasi saat ini telah memutuskan faktor jarak dalam berkomunikasi, hal ini dapat dilihat dengan adanya internet yang setiap saat, kapan dan dimana saja dapat mengakses informasi dari belahan dunia manapun. Dengan adanya globalisasi yang tidak terelakkan ini, mau tidak mau menimbulkan persaingan antar bangsa sehingga menuntut adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia.³⁷

a. Dalil Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik

Ada beberapa kaidah fiqh yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik, yaitu :

Kaidah pertama :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”³⁸

Relevansi kaidah tersebut dengan penyelenggaraan persidangan dan administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan adanya persidangan elektronik menolak berbagai kemudharatan dan mendatangkan berbagai

³⁷ Eni Fariyatul Fahyuni, *Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (Prinsip Dan Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam)*, (Sidoarjo : Umsida Press, 2017), h. 57

³⁸ Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press), 2011, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah khususnya bagi pihak yang berperkara. Diantara kemaslahtan tersebut yaitu dapat menghemat waktu tenaga, dan biaya. Sehingga terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan.

Kaidah kedua :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

*"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"*³⁹

Adapun relevansi kaidah kedua dengan pelaksanaan administrasi perkara dan proses persidangan elektronik adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan yang berbentuk PERMA No.7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan suatu bentuk transformasi dari peradilan secara konvensional menuju era digital karena dianggap lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi pihak yang berperkara yang tidak perlu bolak-balik menghadiri persidangan secara langsung di pengadilan karena persidangan dapat dilakukan secara virtual cukup hanya dengan mengupload beberapa dokumen persidangan. Selain itu persidangan secara elektronik sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi perkara yang lebih modern, transparan, dan akuntabilitas

³⁹ Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah"*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketanegaraan* Volume 10 Nomor 2 , (2021), h.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dampak Positif Perkembangan Teknologi⁴⁰

1. Lebih Mudah Mengakses Informasi

Kemajuan IPTEK memberikan banyak dampak positif, salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi, hal ini tentunya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan kapan pun dan dimanapun hanya dengan menggunakan *gadget* yang dimiliki.

2. Mempermudah Komunikasi

Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dapat lebih cepat dilakukan tanpa memandang waktu dan jarak sehingga lebih efektif dan efisien.

3. Media Pembelajaran

Salah satu manfaat dari adanya kemajuan IPTEK yaitu berkembangnya media pembelajaran menjadi lebih menarik bagi para siswa. Sekarang media pembelajaran tidak hanya melalui buku saja tapi bisa juga melalui video, aplikasi, suara, dll. Dengan adanya perkembangan media pembelajaran ini tentunya akan semakin menarik minat belajar bagi para siswa

4. Mempercepat proses produksi dan pelayanan

Berkat adanya kemajuan teknologi proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien sehingga dapat memajukan sektor ekonomi. Selain itu juga perkembangan teknologi dapat memudahkan pelayananan di

⁴⁰ Amirul Nisa, *10 Dampak Negatif dan Positif dari Perkembangan IPTEK dalam Bidang Pendidikan*, diakses dari : <https://bobo.grid.id/read/083658248/10-dampak-negatif-dan-positif-dari-perkembangan-iptek-dalam-bidang-pendidikan>, pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 11.42

bidang jasa, khususnya dalam bidang pelayanan publik bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan pelayanan publik melalui berbagai website maupun aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

5. Media diskusi

Salah satu manfaat dari adanya perkembangan teknologi yaitu berkembangnya media diskusi. Sehingga saat ini, orang-orang dapat bertukar pikiran dari jarak jauh melalui berbagai platform yang tersedia yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Bahkan saat ini banyak bermunculan komunitas-komunitas online yang berisi orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama dan mereka saling berbagi pengalamannya secara online contohnya melalui *facebook, twitter, kaskus, dll.*

c. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi

Selain dampak positif, teknologi juga membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, adapun dampak negatif perkembangan teknologi bagi kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Penggunaan ponsel berlebihan

Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu penggunaan ponsel secara berlebihan yang dapat merusak kesehatan. Selain itu, penggunaan ponsel secara berlebihan juga menurunkan tingkat konsentrasi contohnya meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan ponsel saat berkendara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tumbuhnya budaya instan

Perkembangan teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia dengan cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat dan instan, sehingga banyak dari masyarakat yang menjadi gegabah (tidak sabar) dan tidak lagi menghargai sebuah proses yang didapat dari suatu pengalaman.

3. Kurangnya interaksi

Dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan kurangnya intensitas masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Masyarakat lebih memilih untuk bersosialisasi melalui media sosial karena dinilai lebih mudah, cepat, dan hemat waktu.

4. Kejahatan internet

Maraknya kejahatan internet yang disebabkan akibat perkembangan teknologi diantaranya yaitu meningkatnya penipuan internet (*phising*), konten pornografi, *cyber bullying*. Sehingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya dalam penggunaan internet agar terhindar dari *cyber crime*.

5. Pengaruh budaya asing

Perkembangan teknologi juga membawa pengaruh buruk bagi masyarakat salah satunya yaitu berkembangnya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur. Contohnya yaitu berkembangnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengaruh *westernisasi* yang bertolak belakang dengan nilai dan norma kesopanan yang dipegang masyarakat. Sehingga masyarakat harus dapat melakukan filter terhadap dirinya agar terhindar dari pengaruh buruk budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan sebagai tolak ukur penulis dalam merumuskan penelitian. Selain itu juga sebagai pedoman dan bahan perbandingan penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber relevan dalam penyusunan proposal ini. Sampai saat ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail tentang “Efektivitas Proses Persidangan Elektronik Bagi Masyarakat Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022” secara mendetail walaupun sudah banyak karya tulis yang membahas tentang persidangan elektronik (*e-litigasi*). Adapun penelitian yang menjadi rujukan, yaitu :

1. Skripsi karya Muhammad Taufiq Farhan dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Tahun 2021 dengan judul : “*Tinjauan Yuridis Persidangan Elektronik Atau E-Litigasi Pada Peradilan Agama Pekanbaru Kelas I-A Yang Diatur Oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*” dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implemementasi persidangan elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan agama Pekanbaru terbagi kedalam 3 tahapan, yaitu : 1) tahap pra persidangan,



yang meliputi: penetapan nomor perkara, penetapan majelis hakim, penetapan panitera pengganti, penunjukan jurusita, penetapan hari sidang, pemanggilan sidang, dll, 2) tahap persidangan, meliputi : mediasi, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, dll, 3) tahap pasca persidangan, diantaranya yaitu : salinan putusan / penetapan, penerbitan akta cerai, dll.

Persamaan penelitian Muhammad Taufiq Farhan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu adalah sama-sama mengulas proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perbedaannya penulis lebih menekankan pada tingkat keefektifan pelaksanaan persidangan elektronik bagi pihak yang berperkara (cerai talak) tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu dasar hukum yang penulis gunakan merupakan pembaruan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam penelitian ini penulisan juga akan membahas efektivitas persidangan elektronik bagi masyarakat ditinjau dari segi hukum islam.

2. Skripsi karya Yuni Novita Sari dari prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 dengan judul: *“Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beracara” dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-litigasi* di pengadilan agama medan sudah cukup efektif meskipun ada beberapa kendala, seperti keterlambatan para pihak dalam mengupload dokumen dengan alasan yang dapat diterima sehingga kurang mempercepat waktu persidangan dan asas cepat belum terwujudkan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian karya Yuni Novita Sari yaitu sama-sama membahas tingkat keefektifan proses persidangan elektronik di pengadilan agama. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah objek penelitian penulis lebih menekankan pada tingkat keefektifan proses persidangan elektronik bagi pihak berperkara (cerai talak) khususnya yang gagap teknologi tahun 2022 yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu penulis juga akan membahas tinjauan hukum islam terhadap efektivitas dari pelaksanaan *e-litigasi* bagi masyarakat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut⁴¹. Dengan tujuan mendapatkan data spesifik yang relevan dengan topik permasalahan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan mencari suatu fenomena dalam suatu kategori, kemudian meneliti fenomena tersebut dengan menggunakan data yang ditemukan di lapangan, menemukan sebab dan akibat, selanjutnya mengklasifikasikan gejala yang mempunyai karakter yang sama sehingga mengelompok sampai membentuk sebuah teori tanpa menggunakan prosedur analisis statistik.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-

A. Lokasi ini dipilih karena dapat dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan bahan penelitian.

⁴¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴² Ahmad fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2022), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti proses persidangan elektronik pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tingkat keefektifan proses persidangan elektronik bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan perma no. 7 tahun 2022

D. Populasi dan Sampel

Menurut Djarwanto dalam Iskandar, Populasi merupakan skor keseluruhan dari individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang akan diteliti sehingga mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *purposive sampling* dimana penulis menetapkan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian yang diambil tentunya harus sesuai dengan topik penelitian.⁴³

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 perkara yang didaftarkan secara *e-court* pada tahun 2022. Sedangkan sampel dalam

⁴³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah sebanyak 17 perkara cerai talak persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2022

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara misalnya narasumber atau informan⁴⁴. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.⁴⁵

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung yang relevan dengan topik permasalahan.

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), h. 53

⁴⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menerapkan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.⁴⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.⁴⁷

2) Dokumentasi

Gottschalk (1950) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik

⁴⁶ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), h. 59

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: CV Alfabeta, 2016), h.73-74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi.⁴⁸ Teknik dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan berbagai dokumen berisi data yang berhubungan dengan proses persidangan elektronik bagi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah di pahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian⁴⁹.

Adapun langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:⁵⁰

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data seperti dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, observasi, dll yang berhubungan dengan proses persidangan elektronik bagi masyarakat gagap teknologi di pengadilan agama pekanbaru. Selain itu penulis juga memeriksa keabsahan dari data yang

⁴⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), h. 64

⁴⁹ Ahmad fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2022), h. 95

⁵⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, dalam : Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 (2018), h. 85-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan untuk menjaga dan memastikan kredibilitas data yang diambil.

2) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Adapun reduksi data yang dilakukan penulis adalah dengan meringkas dan memilah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan validasi data

3) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang berhasil direduksi kemudian akan disusun oleh penulis dalam bentuk narasi.

4) Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi, langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan. Dalam tahap ini penulis sekaligus melakukan verifikasi data dengan cara melakukan tinjauan ulang dan pemikiran kembali terhadap penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian disajikan oleh penulis secara runtut dan lengkap. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap materi yang dibahas. Sistematika penulisan ini juga sebagai gambaran umum mengenai susunan penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I**: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi pokok permasalahan dan alasan penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik permasalahan ini. Selain itu pada bab ini juga terdapat batasan masalah yang hanya membatasi permasalahan pada pelaksanaan proses persidangan elektronik bagi pihak yang berperkara tahun 2022 di pengadilan agama pekanbaru. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini yang akan dibahas adalah mengenai pengertian efektivitas, Konsep efektivitas dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara, pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan secara umum, prosedur dan tata cara persidangan (konvensional), pengertian *e-litigasi*, prosedur dan ketentuan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), manfaat *e-litigasi* bagi pihak yang berperkara dampak teknologi dalam kehidupan masyarakat

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Adapun yang akan dibahas pada bab ini adalah mengenai metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan proses persidangan elektronik (*e-litigasi*) bagi pihak yang berperkara (cerai talak) tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan tinjauan hukum islam terhadap efektivitas proses persidangan elektronik (*e-litigasi*) bagi pihak yang berperkara di pengadilan agama pekanbaru.

: PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap penelitian



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengkajian, serta menganalisa mengenai efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara tahun 2022 berdasarkan PERMA No. 7 tahun 2022, maka dapat disimpulkan mengenai gambaran secara singkat dari skripsi yang telah disusun oleh penulis, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya pada Tahun 2022 secara umum sudah berjalan cukup efektif sesuai dengan aturan PERMA No. 7 Tahun 2022. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu : kurang meratanya pengetahuan pihak yang berperkara tentang prosedur pelaksanaan persidangan elektronik, sistem *e-court* yang terkadang bermasalah, kurangnya loket dan petugas pelayanan *e-court* sehingga para pihak terkadang harus mengantri cukup lama, banyaknya pihak berperkara yang sering absen dari panggilan sidang melalui *e-mail* karena banyak pihak berperkara yang mendaftarkan *e-court* dengan akun *e-mail* milik saudara atau tetangganya sehingga pemberitahuan panggilan sidang tidak tersampaikan secara langsung, kurangnya tenaga hakim khususnya hakim muda di Pengadilan Agama Pekanbaru agar pelayanan lebih maksimal dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Semua permasalahan tersebut harus segera diatasi untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyempurnakan pelayanan dalam pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun tujuan dari dilaksanakannya persidangan secara elektronik ini adalah agar terwujudnya prinsip terselenggaranya peradilan cepat, murah, dan biaya ringan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam beracara di Pengadilan Agama.

2. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan persidangan elektronik adalah boleh (mubah) karena merupakan suatu bentuk modernisasi akibat kemajuan teknologi. Ketika mahkamah agung mengeluarkan kebijakan PERMA No.7 Tahun 2022 yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Karena terbukti dengan adanya persidangan elektronik ini pihak yang berperkara menjadi lebih terbantu agar dapat berperkara secara cepat dan biaya murah tanpa perlu datang ke persidangan secara langsung. Islam sendiri merupakan agama yang selalu memberikan kemudahan bagi umat manusia, dan selalu mensyari'atkan untuk menghindari kesulitan selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah swt.

UIN SUSKA RIAU

Saran

Adapun saran yang perlu diperhatikan menurut penulis, yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama Pekanbaru perlu meningkatkan pelayanan bagi pihak yang berperkara baik dalam proses administrasi perkara maupun dalam proses persidangan secara elektronik. Selain itu permasalahan selama pelaksanaan persidangan elektronik harus segera diatasi agar pelayanan lebih maksimal.
2. Sebagai masyarakat modern, sudah seharusnya kita meleak dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan pengetahuan tentang kemajuan teknologi agar tidak ketinggalan zaman, serta dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, M. Hatta. *E-Litigasi Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu, Dan Energi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

Amin, Syaiful. *Problematika Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan Di Indonesia Timur*, Malang: Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2021

Asni. *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*, Makassar: Deepublish, 2021

Fahyuni, Eni Fariyatul. *Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (Prinsip Dan Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam)*. Sidoarjo : Umsida Press, 2017.

Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Banyumas : CV. Pena Persada, 2022

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Fiantika, Feny Rita., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022

Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2017

Kamil, dan Manan. *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007

Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2011

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, *Data Jumlah Perkara yang Didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022*

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru , *Data Jumlah Perkara Persidangan Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022*

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh Proposal)*, Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab 2
- RI, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021
- Suadi, Amran. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah"*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Volume 10 Nomor 2, 2021

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, dalam : *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33, 2018

Enden Haetami, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Volume 17 Nomor 1, 2015

Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, *Urgensi Penerapan E-Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*, *Jurnal Hakim PA Soreang Bandung dan Hakim PA Tabanan*

Putri Ristanti Fauziyah, *Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)*, dalam *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2022

Rio Satria, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana*

Rifqi Kurnia Wazzan, *Hukum, Hakim dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh*, *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Ruteng*, 2021

Riyan Ramdani, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Volume 2, Nomor 2, 2021

Verto Septiandika dan Risza Ulfa Wahyun, *"Efektivitas Penerapan Portal Emas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Online Di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo"*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 9 Nomor 1, 2022

Yudesman, *Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum Islam* Volume 11 (2014), h. 4

C Artikel

Ahdiat, Adi. *Penetrasi Internet Indonesia Capai 78% pada 2023, Rekor Tertinggi Baru Teknologi & Telekomunikasi*, diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/30/penetrasi-internet-indonesia-capai-78-pada-2023-rekor-tertinggi-baru>, Pada Sabtu, 3 Februari 2023, pukul 10.02

Nisa, Amiru. *10 Dampak Negatif dan Positif dari Perkembangan IPTEK dalam Bidang Pendidikan*, diakses dari : <https://bobo.grid.id/read/083658248/10-dampak-negatif-dan-positif-dari->

perkembangan-iptek-dalam-bidang-pendidikan, pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 11.42

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Data Statistik Kepegawaian*, diakses dari: <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-dan-pegawai/data-statistik-kepegawaian>, Pada Jum'at, 16 Februari 2024, pukul 17.00

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Profil Hakim*, diakses dari : <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-dan-pegawai/profil-hakim>, Pada Jum'at, 2 Februari 2024, Pukul 09.30

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru*, diakses dari: <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Kamis, 1 Februari 2024 pukul 11.10

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru (PERMA Nomor 7 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2017)*, diakses dari : <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, pada Kamis, 1 Februari 2024, pukul 11. 55

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Tugas Pokok dan Fungsi*, diakses dari : <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, pada Kamis, 1 Februari 2024, pukul 11.38

Pekanbaru, Pengadilan Agama. *Visi dan Misi*, diakses dari: <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, Pada Kamis, 1 Februari 2024, pukul 11.20

Pengertian Efektif, diakses dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, pada 24 Maret pukul 12.00

Pengertian Persidangan, diakses dari : <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 09.55

Prosedur Persidangan, diakses dari : <http://pa-cilacap.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html>, Pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 10.22

Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya, diakses dari : <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>, Pada Jum'at, 16 Februari 2024, pukul 20.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsudin, Muhammad. *Fiqh Maqashid (6) : Bagaimana Batas Maslahat Dan Tak Maslahat Diputuskan*, diakses dari : <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-6-bagaimana-batas-maslahat-dan-tak-maslahat-diputuskan-pYU9y>, Pada Jum'at, 16 Februari 2024, pukul 19.30

Syukri, Alvee, *Kaidah Fiqhiyah: Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*, diakses dari : <https://alveesyukri.blogspot.com/2011/01/kaidah-ketiga-al-masyaqqah-tajlib-al.html>, pada Jum'at 16 Februari 2024, pukul 18.05

Wazzan, Rifqi Kurnia Wazzan. *Epistemologi Masalahah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia*, diakses dari : <https://www.pa-kendal.go.id/new/artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>, Pada tanggal 29 Februari 2024, pukul 16.06

D. Wawancara

M. Nasir, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Jum'at tanggal 26 Januari 2024 , Pukul 14.30

LAMPIRAN



Gambar 5 : Wawancara penulis dengan Narasumber Bapak Drs. M. Nasir, M.H yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5 : Foto bersama penulis dengan narasumber Bapak Drs. M. Nasir, M.H yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah sudah banyak Pihak berperkara yang mengetahui tentang prosedur pelaksanaan persidangan elektronik khususnya elitigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?

2. Apakah Pengadilan Agama Pekanbaru sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai tata cara berperkara melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru?

3. Persidangan elektronik sendiri ada yang secara elitigasi dan video telekonfrensi. Apakah perbedaannya?

4. Apakah Pengadilan Agama Pekanbaru sudah pernah melaksanakan persidangan elektronik dengan cara video telekonfrensi melalui aplikasi Zoom, google meet, dll?

5. Bagaimana cara menghadapi kendala / hambatan saat melakukan persidangan elektronik dengan video telekonfrensi (persidangan jarak jauh), seperti kendala tidak ada jaringan, perangkat yang tidak memadai, dll?

6. Apakah ada ketentuan tertentu agar suatu perkara dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik?

7. Berdasarkan PERMA NO.1 tahun 2019 persidangan elektronik baru dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat.

Jika pihak tergugat tidak setuju / tidak hadir maka persidangan elektronik tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ini kemudian diubah dalam PERMA NO.

7 Tahun 2022. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik”. Dengan demikian meskipun tergugat tidak setuju majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Lalu bagaimana dengan prosedur persidangan tersebut jika tergugat tidak setuju untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik?

9. Bagaimana pelaksanaan elitigasi Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak berperkara yang gagap teknologi?

10. Menurut Bapak apa saja kelebihan dari persidangan secara elektronik?

10. Apa saja tantangan, hambatan, dan kelemahan dalam pelaksanaan elitigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?

11. Apakah menurut anda proses pendaftaran perkara melalui e-court mudah dimengerti oleh para pihak yang berperkara?

12. Pemanggilan para pihak sudah dilakukan secara elektronik (e-summons), lalu apakah jurusita masih melakukan pemanggilan secara manual?

13. Berapa lama biasanya proses persidangan secara elektronik dibandingkan dengan proses persidangan secara konvensional?

14. Menurut Bapak / Ibu apakah sejauh ini pelaksanaan elitigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah efektif? Berapa kira-kira presentase tingkat keefektifan dari pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut?

15. Kedepannya apa yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan elitigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi lebih efektif?

Data Perkara Persidangan Elektronik (*e-litigasi*)

di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Keterangan	Pakai Pengacara	
				P	T
33/Pdt.G/2022/PA.Pbr	Penguasaan anak	07/03/2022	Dikabulkan	✓	✓
05/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	22/02/2022	Dikabulkan	✓	✓
183/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	15/03/2022	Dikabulkan/tdk jd ikrar	✓	✓
5/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	09/03/2022	Tidak dapat diterima	✓	✓
7/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	01/03/2022	Dikabulkan	✓	✓
235/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	24/03/2022	Dikabulkan	✓	✓
808/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	12/04/2022	Dikabulkan	✓	✓
677/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	17/05/2022	Dikabulkan	✓	✓
10/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	12/04/2022	Dikabulkan	✓	✓
33/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	21/04/2022	Dikabulkan	-	✓
604/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	27/04/2022	Dikabulkan	✓	-
659/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	06/06/2022	Dikabulkan	✓	✓
220/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	23/06/2022	Dikabulkan	✓	✓
757/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	16/06/2022	Dikabulkan	✓	✓
778/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	28/06/2022	Dikabulkan	✓	✓
182/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	04/07/2022	Dikabulkan	✓	✓
834/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	07/07/2022	Dikabulkan/kasasi	✓	✓
870/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	14/07/2022	Dikabulkan	✓	✓
932/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	27/07/2022	Tidak dapat diterima	✓	✓
988/Pdt.G/2022/PA.Pbr	Penguasaan anak	04-08-2022	Tidak dapat diterima	✓	✓
1008/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	25/07/2022	Dikabulkan	✓	✓
1005/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	25/07/2022	Dikabulkan	✓	✓
1070/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	27/07/2022	Dikabulkan	✓	✓
1166/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	05-09-2022	Dikabulkan	✓	✓
1527/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	27-09-2022	Dikabulkan	-	✓
1637/Pdt.G/2022/PA.Pbr	HB	10-10-2022	Dikabulkan	✓	✓
1626/Pdt.G/2022/PA.Pbr	Pembatan PAW	29-11-2022	Dikabulkan	✓	-
1292/Pdt.G/2022/PA.Pbr	Ekonomi Syariah	09-11-2022	ditolak/kasasi	✓	✓
1683/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	09-11-2022	kabulkan/blm melapor	✓	✓
1294/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	07-11-2022	dikabulkan/kasasi	✓	✓
1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr	HB	03-01-2023	dikabulkan/kasasi	✓	-
1664/Pdt.G/2022/PA.Pbr	MW	08-12-2022	dikabulkan	✓	✓
1975/Pdt.G/2022/PA.Pbr	HB	-	-	✓	✓
1933/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	13-12-2022	dikabulkan	-	-
2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	22-12-2022	dikabulkan	✓	✓
1929/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CT	06-12-2022	dikabulkan	✓	✓
2097/Pdt.G/2022/PA.Pbr	CG	30-01-2023	ditolak	✓	✓

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari Universitas Suska Riau.
 - Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari Universitas Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kependidikan yang wajar.
- c. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022** yang ditulis oleh:

Nama : Syakira Anathaya Nabila
 NIM : 12020121472
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 105 /PAN.W4-A1/Hk2.6/1/2024 Pekanbaru, 19 Januari 2024
Sifat : Biasa
Urgensi : -
Hal : Mohon izin Riset

Yth. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61406, tanggal 27 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Syakira Ana Thaya Nabila
NIM : 12020121472
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) S1

Dapat diizinkan untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "***Efektivitas Proses Persidangan Elektronik Bagi Masyarakat Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Perma No.7 Tahun 2022***", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam
Panitera,

Misbar, S.Ag.

Tembusan Yth;

3. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Surat Nomor : 04/F.I/PP.00.9/11042/2023
 : Syasa
 : (Satu) Proposal
 : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAKIRA ANATHAYA NABILA
 NIM : 12020121472
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Proses Persidangan Elektronik bagi Masyarakat Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERM NO. 7 Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61406
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.I/PP/200.9/11042/2023 Tanggal 12 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYAKIRA ANATHAYA NABILA |
| 2. NIM / KTP | : 12020121472 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Tempat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI MASYARAKAT TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BERDASARKAN PERMA NO.7 TAHUN 2022 |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023



Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A di Tempat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Beresangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syakira Anathaya Nabila adalah putri dari pasangan suami istri Hambar Sapuji dan Yendra, juga sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir di Pekanbaru, Pada tanggal 26 September 2002. Saat ini beralamat di Jalan Srikandi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 03 Unggulan, Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan studinya di MTsN. 01 Pekanbaru, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 4 Pekanbaru. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*).

Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kuantan Singingi dan Program Kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Afrizal Ahmad, M,Sy dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).